



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2016/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 11 Juli 2016 Pemohon IV selain bertindak atas nama diri sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III

Secara bersama-sama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di muka persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2016 mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor : 107/Pdt.P/2016/PA.TR, tanggal 12 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari almarhumah Kesumawati binti Djunaid;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan almarhumah Kesumawati binti Djunaid ada memiliki tiga orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan almarhumah Kesumawati binti Djunaid belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada saat menikah antara Pemohon I dan almarhumah Kesumawati binti Djunaid ada memiliki harta berupa :
 - a. Sebidang tanah ukuran luas 415 m² terletak di Jalan Dahlia yang di atasnya berdiri rumah semi permanen dengan ukuran luas 137,50 m² dengan teras 24,00 m²;
 - b. Sebidang tanah ukuran luas 3.650 m², sekarang terletak di Jalan Garuda, Kecamatan Sambaliung;
5. Bahwa almarhumah Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011 di RSUD Tarakan karena sakit;
6. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan dalam rangka untuk balik nama surat-surat/sertifikat tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Kesumawati binti Djunaid adalah :
 - a. (suami);
 - b. (anak kandung);
 - c. (anak kandung);
 - d. (anak kandung);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon IV datang menghadap di persidangan yang bertindak atas nama diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6403-KM-18042016-0001, , tanggal 18 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau tertanggal 17 Juli 1990, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Keluarga Nomor 6403052208140009 (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, tertanggal 12 Agustus 2014, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 169/1994 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 16 April 1994, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 156/CS/1996 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 29 Mei 1996, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1336/CS-IST/2000 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 10 Oktober 2000, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 135/1997 terhadap sebidang tanah hak miliki Nomor 21/Desa Sambaliung dengan pemegang hak tanggungan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanjung Redeb tanggal 6 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4.104, tertanggal 6 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan almarhumah Kesumawati binti Djunaid, karena saksi merupakan anak kandung Pemohon I sekaligus saudara seayah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan almarhum Kesumawati binti Djunaid merupakan suami istri dan dari pernikahan Pemohon I dan almarhum Kesumawati binti Djunaid telah dikaruniai tiga orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia di Tarakan pada tahun 2011 karena sakit dan saat meninggalnya almarhum Kesumawati binti Djunaid beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Kesumawati binti Djunaid tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan sampai meninggalnya almarhum Kesumawati binti Djunaid tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui saat almarhum Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum Kesumawati binti Djunaid telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya ada harta yang dimiliki almarhumah Kesumawati dengan Jamaluddin, yakni sebidang tanah di Sambaliung dan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dahlia, yang seluruh suratnya atas nama almarhumah Kesumawati;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah-tanah tersebut;
- 2 Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb,



Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan almarhumah Kesumawati binti Djunaid, karena saksi merupakan anak kandung Pemohon I sekaligus saudara seayah Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan almarhum Kesumawati binti Djunaid merupakan suami istri dan dari pernikahan Pemohon I dan almarhum Kesumawati binti Djunaid telah dikaruniai tiga orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia di Tarakan pada tahun 2011 karena sakit dan saat meninggalnya almarhum Kesumawati binti Djunaid beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Kesumawati binti Djunaid tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan sampai meninggalnya almarhum Kesumawati binti Djunaid tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui saat almarhum Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum Kesumawati binti Djunaid telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidupnya ada harta yang dimiliki almarhumah Kesumawati dengan Jamaluddin, yakni sebidang tanah di Sambaliung dan tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Dahlia, yang seluruh suratnya atas nama almarhumah Kesumawati;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan ini diajukan untuk mendapatkan penetapan yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah-tanah tersebut;



Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 8 (delapan) buah alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi meterei secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan almarhumah Kesumawati binti Djunaid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011 di Tarakan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan almarhumah Kesumawati binti Djunaid dan Pemohon I merupakan suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode (P.3) berupa Fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik karena dibuat



oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan Ramadhani Susilawati merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jamaluddin dan Kesumawati;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.5) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan Izzatul Aliah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jamaluddin dan Kesumawati;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.6) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan Andi Muhammad Yunus merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jamaluddin dan Kesumawati;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.7) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah hak milik, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan sertifikat tersebut dijadikan sebagai hak tanggungan di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P.8) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik terhadap sebidang tanah, merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan tanah di Jalan Dahlia merupakan hak milik Kesumawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.1 tersebut, harus dinyatakan terbukti almarhum Kesumawati binti Djunaid telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011 di Tarakan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 menunjukkan jika Pemohon I merupakan suami dari almarhumah Kesumawati binti Djunaid dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jamaluddin (Pemohon I) dan almarhumah Kesumawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.5, harus dinyatakan terbukti Kesumawati binti Djunaid memiliki tanah yang terletak di Sambaliung dan di Jalan Dahlia;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I merupakan suami dari almarhumah Kesumawati binti Djunaid, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jamaluddin (Pemohon I) dan almarhumah;
- Bahwa almarhum Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2011 karena sakit di Tarakan dan saat meninggalnya almarhum Kesumawati binti Djunaid beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kesumawati binti Djunaid tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan sampai meninggalnya



almarhum Kesumawati binti Djunaid tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

- Bahwa semasa hidupnya almarhum Kesumawati binti Djunaid dan Jamaluddin memiliki harta berupa tanah di Sambaliung dan di Jalan Dahlia dan penetapan di Pengadilan Agama ini akan dipergunakan untuk melengkapi persyaratan balik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari seorang pewaris, terlebih dahulu perlu ditentukan kematian dari pewaris dan kedudukan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan keterangan saksi di depan persidangan, harus dinyatakan terbukti Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti saat almarhum Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia, meninggalkan suami yakni Pemohon I dan tiga orang anak yakni Pemohon II dan Pemohon III sebagai anak perempuan serta Pemohon IV sebagai anak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti saat almarhum Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung almarhum Kesumawati binti Djunaid sudah meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode P.7, P.8 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan



terbukti saat masih hidup almarhum memiliki dua bidang tanah yang masing-masing terletak di Sambaliung dan Jalan Dahlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui jika Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan melengkapi persyaratan balik nama sertifikat tanah yang terletak di Sambaliung dan Jalan Dahlia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I merupakan suami dari almarhumah Kesumawati binti Djunaid, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Jamaluddin (Pemohon I) dan almarhumah Kesumawati binti Djunaid;
- Bahwa almarhum Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2011 karena sakit dan saat meninggalnya almarhum Kesumawati binti Djunaid beragama Islam;
- Bahwa saat almarhumah Kesumawati binti Djunaid meninggal dunia, ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Kesumawati binti Djunaid telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Kesumawati binti Djunaid memiliki harta berupa tanah yang terletak di Sambaliung dan di Jalan Dahlia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Kesumawati binti Djunaid ini untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan balik nama sertifikat tanah yang terletak di Sambaliung dan Jalan Dahlia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka hubungan hukum antara Pemohon I dengan almarhumah Kesumawati binti Djunaid adalah suami almarhum Kesumawati binti Djunaid,



sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak kandung (Pemohon I) dan almarhumah Kesumawati binti Djunaid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga terbukti almarhum Kesumawati binti Djunaid saat meninggal dunia meninggalkan Pemohon I sebagai ahli waris dan sesuai ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, maka duda mendapat seperempat bagian bila pewaris meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti jika almarhumah Kesumawati binti Djunaid saat meninggal dunia meninggalkan Pemohon II dan Pemohon III (anak kandung perempuan) serta Pemohon IV (anak kandung laki-laki) sebagai ahli waris dan sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki ada dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Kesumawati binti Djunaid dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara harus disebutkan dalam penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Para Pemohon merupakan ahli waris almarhum Kesumawati binti Djunaid;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1437 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Suhaimi Rahman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota
Ketua Majelis
Ttd
Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.
H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota
Ttd
Imam Safi'i, S.H.I.
Panitera Pengganti
Ttd
Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 13 September 2016
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)